

# PRANATA HUKUM

JURNAL ILMU HUKUM

<b>AMINAH</b>	<b>Penegakan Hukum Lingkungan Yang Seimbang (Studi Kasus Pembakaran Hutan)</b>	<b>115-125</b>
<b>ZAINUDIN HASAN</b>	<b>Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Way Huwi Provinsi Lampung</b>	<b>126-132</b>
<b>RISSA AFNI MARTINOVA</b>	<b>Analisis Hukum Perjanjian Penyembuhan Kepada Pasien Dari Penyelenggara Praktik Pengobatan Tradisional</b>	<b>133-142</b>
<b>ANGGAALFIYAN</b>	<b>Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Dalam Hal Perubahan Ketentuan Pasal 2 Dan 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi</b>	<b>143-157</b>
<b>FATHUR RACHMAN</b>	<b>Implementasi Nilai Pancasila Terhadap Hukuman Mati Tindak Pidana Narkotika</b>	<b>158-167</b>
<b>YULIA HESTI</b>	<b>Analisis Yuridis Tujuan Dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Lembaga Perbankan Di Indonesia</b>	<b>168-180</b>
<b>DORISRAHMAT</b>	<b>Pembinaan Narapidana Dengan Sistem Pemasarakatan</b>	<b>181-186</b>
<b>INDAH Sτρια</b>	<b>Implementasi Penertiban Organisasi Kemasyarakatan Di Lampung Oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung</b>	<b>187-200</b>

**Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM**  
**Program Studi Magister Ilmu Hukum**  
**Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung**  
**Volume 13 Nomor 2 Juli 2018**  
**ISSN 1907-560X**

# PRANATA HUKUM

**Jurnal Ilmu Hukum  
Program Studi Magister Hukum  
Program Pascasarjana  
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit Pertama Kali, Juli 2006  
Terbit Dua Kali Setahun, Setiap Januari dan Juli**

**PENANGGUNG JAWAB**  
Rektor Universitas Bandar Lampung

**KETUA PENYUNTING**  
Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

**WAKIL KETUA PENYUNTING**  
Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

**PENYUNTING PELAKSANA**  
Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum  
Dr. Erlina B, S.H., M.H  
Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H  
Indah Satria, S.H., M.H  
Yulia Hesti, S.H., MH

**PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)**  
Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret)  
Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung)  
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammadiyah Surakarta)  
Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

**Alamat:**  
**Kampus B Universitas Bandar Lampung**  
Jl. Z.A Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung 35142  
Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261  
Email: jurnal.mh@ubl.ac.id

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi ,edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah. Redaksi mengundang semua elemen masyarakat ,baik civitas akademika, praktisi , lembaga masyarakat ,maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan , wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa

---

# **IMPLEMENTASI PENERTIBAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI LAMPUNG OLEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG**

**INDAH SATRIA**

**Email: indah.satria@ubl.ac.id**

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No. 26  
Labuhan Ratu, Bandar Lampung**

## **ABSTRACT**

*Mass organizations registered with The National Unity and Politics Agency of Lampung Province are not in accordance with the number of mass organizations currently in Lampung Province which means that there are still many mass organizations that are not yet registered with The National Unity and Politics Agency of Lampung Province. The problem in this study is how is the implementation of Mass Organization Control in Lampung by The National Unity and Politics Agency? and what are the obstacles in the implementation? The results of this study, namely the implementation of controlling mass organizations in Lampung at this time is still not optimal due to the obstacles faced, namely the limited number of employees of the Lampung Province The National Unity and Politics Agency, limited budget, not yet optimal socialization of regulations, facilities and infrastructure has not been maximized, lack of public awareness, lack of knowledge of the management of mass organizations regarding the obligation to register their organizations.*

**Keywords: Implementation, Mass Organization, Lampung**

## **I. PENDAHULUAN**

Arus reformasi yang terjadi di Indonesia telah membawa cakrawala baru dalam sistem politik dan pemerintahan. Perubahan yang terjadi dipandang sebagai suatu langkah baru bagi terciptanya Indonesia di masa depan dengan dasar-dasar demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pilihan demokratisasi menjadi pilihan wajib bagi kegiatan bernegara berdasarkan bahwa hanya pemerintahan yang demokratislah yang dapat menempatkan manusia pada jati dirinya. Proses demokratisasi itu sendiri akhirnya berlangsung di Indonesia dengan telah dibukanya saluran-saluran demokrasi

yang yang dulunya menghambat. (Sarundajang, 2002: 124)

Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin tiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Ketentuan UUD 1945 tersebut kemudian ditegaskan kembali di dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai. Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak

mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka umum. Di dalam kedua Undang-Undang tersebut telah dicantumkan hak-hak setiap warga Negara sebagai bentuk perlindungan Pemerintah terhadap hak asasi manusia (HAM). Namun demikian, di dalam rangka perlindungan hak asasi manusia tersebut, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi orang lain.

Pada tanggal 22 November 2017 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan disahkan oleh Presiden RI sebagai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang baru. Upaya pemerintah dalam menegakkan hukum terhadap penanggulangan organisasi kemasyarakatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pembentukan organisasi kemasyarakatan sebagai salah satu wadah bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan

kebebasannya dalam berserikat dan berkumpul. Ormas merupakan salah satu wujud dari partisipasi masyarakat dalam mengembangkan demokrasi dalam upaya menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, kebersamaan, dan kejujuran. Ormas merupakan organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung merupakan Lembaga Teknis Daerah Provinsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang diatur di dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik, bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan kemasyarakatan, politik dalam negeri, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut di atas bahwa pelaksanaan pengawasan dan penertiban organisasi kemasyarakatan dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung, hal ini lah yang menjadi salah satu tugas yang besar yang diemban oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung. Tidak dipungkiri

bahwa saat ini masih banyak nya organisasi kemasyarakatan yang belum terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung namun keberadaan dan eksistensinya sudah ada.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mendagri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah bahwa Setiap Ormas wajib mendaftarkan keberadaannya kepada Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Kemudian Pasal 1 ayat (1) Pendaftaran adalah proses pencatatan terhadap keberadaan organisasi kemasyarakatan, di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan ruang lingkup tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing dan diberikan Surat Keterangan Terdaftar.

Namun demikian, organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung tidak sesuai dengan jumlah organisasi kemasyarakatan yang ada saat ini di Provinsi Lampung yang artinya bahwa saat ini masih banyak Ormas yang belum terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung. Oleh karena itu, butuh adanya upaya ekstra dari Badan Kesbangpol Provinsi Lampung untuk melakukan penertiban Ormas yang ada saat ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas bahwa penertiban terhadap Ormas yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung memiliki landasan hukum yang jelas yakni diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan *jo* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan *jo* Peraturan Mendagri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah *jo* Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisis sejauhmana penerapan atau implementasi dari Peraturan Daerah tersebut dilaksanakan apakah dilakukan sesuai dengan maksimal ataukah belum. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah implementasi Penertiban organisasi kemasyarakatan di Lampung oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung? dan apa yang menjadi kendala dalam implementasi tersebut? Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dan empiris, menggunakan data sekunder dan primer, yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, dan analisis data dengan analisis yuridis kualitatif.

## II. PEMBAHASAN

### Organisasi Kemasyarakatan

Masyarakat kita merupakan masyarakat yang terdiri dari organisasi-organisasi, karena masyarakat sekarang sangat berbeda dengan masyarakat di masa lampau. Masyarakat modern dewasa ini lebih mengutamakan rasionalitas efektivitas dan efisiensi sebagai nilai-nilai moral yang tinggi. Peradaban modern pada hakikatnya sangat bergantung pada organisasi sebagai bentuk pengelompokan sosial yang paling

rasional dan efisien. Organisasi menggabungkan sumber daya tenaga manusia yang dimilikinya dengan sumber daya lain, yaitu dengan menjalin para pemimpin, kelompok pengikut atau pekerja, dan sistem serta struktur. (Amitai Etzioni, 1985:1)

Menurut De Vito yang dikutip oleh Burhan Bungin menjelaskan bahwa pengertian organisasi adalah sebagai suatu kelompok individu yang diorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Jumlah anggota organisasi bervariasi, dari tiga atau empat hingga mencapai ribuan orang. Organisasi memiliki tujuan umum dan tujuan spesifik, untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibuat norma aturan yang diatuhi oleh semua anggota organisasi. (Burhan Bungin, 2006: 272)

Organisasi kemasyarakatan atau Ormas merupakan suatu gerakan politik yang pada prinsipnya juga bentuk dari partai. Pengertian organisasi massa menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyebutkan bahwa organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menyebutkan bahwa organisasi Kemasyarakatan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;
- b. memberikan pelayanan kepada masyarakat;

- c. menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- d. melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
- e. melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- f. mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
- g. menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- h. mewujudkan tujuan negara.

Organisasi kemasyarakatan di Indonesia didirikan pada dasarnya dilatarbelakangi oleh kepentingan. Seperti misalnya kepentingan sosial dengan mengangkat isu-isu sosial dan usaha-usaha pembelaan terhadap kaum marginal, kepentingan ekonomi sebagai upaya mengangkat derajat kemakmuran dan kesejahteraan kelompoknya, kepentingan politik sebagai upaya rekrutmen massa politik untuk kemudian disalurkan aspirasi politiknya melalui partai politik tertentu yang mempunyai kesepahaman ideologi yang sama pada awalnya.

Kemudian kepentingan religius yang merupakan upaya untuk perkuatan kelompok religi dalam melakukan pembinaan dan rekrutmen, selanjutnya kepentingan budaya yang fokus pada upaya konservasi kebudayaan, kepentingan profesi untuk peningkatan kualitas profesionalisme di bidang profesi tertentu, dan kepentingan *networking* atau lobi sebagai upaya perluasan jaringan (*network*) dalam rangka penguatan pengaruh yang bermanfaat untuk melobi kekuasaan.

Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas maka yang dimaksud dari organisasi kemasyarakatan atau Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela

berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

### **Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dalam Bidang Ketahanan Sosial dan Kemasyarakatan**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bidang Ketahanan Sosial dan Kemasyarakatan yang mempunyai tugas menetapkan kebijakan teknis, melaksanakan kegiatan, mengkoordinasikan, memfasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah lingkup Ketahanan ekonomi, Seni, Budaya, Ketahanan Agama Kepercayaan, Organisasi Kemasyarakatan dan Sosial Kemasyarakatan;

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Bidang Ketahanan Sosial dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama, Kepercayaan dan Sosial Kemasyarakatan;
- b. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama, Kepercayaan dan Sosial Kemasyarakatan;
- c. Menyiapkan bahan dan menganalisa data yang berkaitan dengan Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama,

Kepercayaan dan Sosial Kemasyarakatan;

- d. Pelaksanaan identifikasi, inventarisasi dan mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama, Kepercayaan dan Sosial Kemasyarakatan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan penguatan Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi lingkup Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan dengan unit kerja terkait;
- c. Pembagian tugas dan tanggungjawab kepada bawahan di lingkungan Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- d. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan dalam lingkup tugas Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;
- e. Pelaksanaan penilaian prestasi kerja bawahan di lingkungan Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan sebagai bahan pembinaan karir;
- f. Pelaksanaan pembinaan staf;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pembuatan laporan sesuai bidang tugasnya;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Implementasi Penertiban Organisasi Kemasyarakatan di Lampung oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung**

Pelaksanaan Pemerintahan daerah merupakan salah satu aspek struktural dari suatu negara sesuai dengan pandangan bahwa negara sebagai sebuah organisasi, jika dilihat dari sudut ketatanegaraan. Sebagai sebuah organisasi, pelaksanaan pemerintahan daerah diharapkan dapat memperlancar mekanisme roda kegiatan organisasi. Pendelegasian sebagian wewenang dari seseorang atau instansi atau suatu organisasi merupakan salah satu asas yang berlaku universal bagi setiap organisasi, yaitu dengan tujuannya agar kebijakan dapat terlaksana dengan efektif, meringankan beban kerja pimpinan, memencarkan peranan pimpinan sehingga terjadi demokratisasi dalam kegiatan organisasi.

Pelaksanaan atau biasa disebut dengan implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan dianggap sempurna. Pelaksanaan adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem, pelaksanaan bukan sekedar aktivitas tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Selanjutnya pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Menurut Irwan Sihar Marpaung selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung bahwa Organisasi Kemasyarakatan dewasa ini keberadaannya sangat mewarnai kehidupan politik di Indonesia. Perkembangan politik, demokrasi, pembangunan ekonomi dan kemajuan teknologi informasi merupakan faktor-faktor yang mendorong terus

bertambahnya jumlah organisasi kemasyarakatan di Indonesia. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan wadah bagi organisasi kemasyarakatan, sehingga dengan posisi Pemerintah terhadap wadah ini hanya sebagai fasilitator.

Selanjutnya Irwan Sihar Marpaung menjelaskan bahwa secara nasional perlindungan terhadap hak-hak terkait dengan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin tiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Ketentuan UUD 1945 tersebut kemudian ditegaskan kembali di dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa-setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai. Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Tavina Arafah selaku Kasibid Organisasi Kemasyarakatan dan Sosial Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung bahwa salah satu bentuk dari implementasi atas hak setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat tersebut

adalah pembentukan organisasi kemasyarakatan (Ormas) sebagai salah satu wadah bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan kebebasannya dalam berserikat dan berkumpul. Ormas merupakan salah satu wujud dari partisipasi masyarakat dalam mengembangkan demokrasi dalam upaya menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, kebersamaan, dan kejujuran. Ormas merupakan organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara.

Menurut Irwan Sihar Marpaung bahwa dibentuknya organisasi kemasyarakatan atau Ormas memiliki fungsi sebagai sarana:

- a. penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi;
- b. pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;
- c. penyalur aspirasi masyarakat;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. pemenuhan pelayanan sosial;
- f. partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
- g. pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Menurut Irwan Sihar Marpaung bahwa peningkatan fungsi Ormas dalam pembangunan memberi konsekuensi pentingnya membangun sistem pengelolaan Ormas yang memenuhi kaidah Ormas yang sehat sebagai organisasi nirlaba yang demokratis, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, dinamika Ormas dengan segala kompleksitasnya menuntut pengelolaan dan

pengaturan hukum yang lebih komprehensif melalui undang-undang.

Menurut Tavina Arafah bahwa keseluruhan organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung sampai saat ini hanya berjumlah 48 (empat puluh delapan) Ormas baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Adapun saat ini dengan realita yang ada di lapangan bahwa masih banyak Ormas yang telah beroperasi namun tidak mendaftarkan organisasinya ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung. Selain itu masih banyak juga Ormas yang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) nya telah habis atau tidak berlaku lagi yang tidak diurus kembali oleh pengurusnya. Dari data yang ada terdapat 155 (seratus lima puluh lima) Ormas yang belum mengurus kembali SKT nya atau SKT nya telah kadaluarsa atau masanya telah habis.

Menurut Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah bahwa Pendaftaran orkemas dilakukan oleh pengurus melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan;
- b. penelitian dokumen persyaratan;
- c. penelitian lapangan; dan
- d. penerbitan SKT.

Selanjutnya Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Dokumen kelengkapan orkemas meliputi:

- a. surat permohonan pendaftaran;

- b. akte pendirian atau statuta orkemas yang disahkan notaris;
- c. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disahkan notaris;
- d. tujuan dan program kerja organisasi;
- e. surat keputusan tentang susunan pengurus orkemas secara lengkap yang sah sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- f. biodata pengurus organisasi, yaitu ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lainnya;
- g. pas foto pengurus organisasi berwarna, ukuran 4 x 6, terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir;
- h. foto copy Kartu Tanda Penduduk pengurus organisasi;
- i. surat keterangan domisili organisasi dari Kepala Desa/Lurah/Camat atau sebutan lainnya;
- j. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama organisasi;
- k. foto kantor atau sekretariat orkemas, tampak depan yang memuat papan nama;
- l. keabsahan kantor atau sekretariat orkemas dilampiri bukti kepemilikan, atau surat perjanjian kontrak atau ijin pakai dari pemilik/pengelola;
- m. surat pernyataan kesediaan menertibkan kegiatan, pengurus dan/atau anggota organisasi;
- n. surat pernyataan tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik yang ditandatangani oleh ketua dan/atau sekretaris atau sebutan lainnya; surat pernyataan tidak terjadi konflik kepengurusan, yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya;
- o. surat pernyataan bahwa nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, atribut, cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain, yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya;
- p. surat pernyataan bahwa sanggup menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan orkemas setiap akhir tahun yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya;
- q. surat pernyataan bertanggungjawab terhadap keabsahan keseluruhan isi, data dan informasi dokumen/berkas yang diserahkan dan bersedia dituntut secara hukum, yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya;
- r. rekomendasi dari kementerian agama untuk orkemas yang memiliki kekhususan bidang keagamaan;
- s. rekomendasi dari kementerian dan SKPD yang membidangi urusan kebudayaan untuk orkemas yang memiliki kekhususan bidang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- t. rekomendasi dari kementerian/lembaga dan/atau SKPD yang membidangi urusan tenaga kerja untuk orkemas serikat buruh dan serikat pekerja; dan
- u. surat pernyataan kesediaan atau persetujuan, untuk orkemas yang dalam kepengurusannya mencantumkan nama pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan tokoh masyarakat.

Berdasarkan teori kebijakan publik yang dikemukakan oleh Thomas R Dye yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang sudah dipilih oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu dengan tujuan yang jelas merupakan sebuah kebijakan publik (Winarno, 2007:17) hal ini tertuang dalam kebijakan yang diambil oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dalam melaksanakan Pasal 11 Perda Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung yaitu:

1. Mengembangkan kehidupan demokrasi yang bermartabat melalui pendekatan kultur dan pembangunan yang berkeadilan.
2. Meningkatkan pendidikan politik masyarakat.
3. Memperkuat lembaga demokrasi lokal.
4. Meningkatkan pembinaan lembaga politik lokal.
5. Memantapkan pembinaan kepada masyarakat dan kelompok sosial.
6. Memperkuat peran perempuan dalam kehidupan politik.
7. Memperkuat peran Perguruan Tinggi dalam mendorong proses demokrasi
8. Meningkatkan kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan lembaga nirlaba bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri untuk menunjang pelaksanaan pembangunan daerah.
9. Fasilitasi elemen masyarakat mitra pemerintah daerah (FKDM, FKUB, dan FPK) dan lembaga-lembaga adat dalam bidang penanganan konflik antar umat beragama dan proses pembauran di Provinsi Lampung.
10. Mempercepat dan memperluas jaringan komunikasi dan informasi dalam rangka penanganan masalah strategis untuk memacu penyelesaian konflik di daerah.
11. Memfasilitasi penanganan rekonsiliasi daerah konflik.
12. Fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) dalam pemantapan wawasan kebangsaan, ideologi dan kewaspadaan nasional, pembauran bangsa kesadaran dan kemampuan bela negara bagi penguatan integritas sosial lembaga dan elemen masyarakat.

Selanjutnya sesuai kebijakan yang di ambil oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung tersebut di atas maka dalam hal ini kebijakan mengenai penertiban organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Lampung diantaranya yaitu:

1. Melakukan pendataan secara berkesinambungan dari tahun ketahun untuk memperoleh data yang akurat terhadap keberadaan Ormas di Lampung.
2. Melakukan kerja sama dan koordinasi kepada semua instansi pemerintahan dan juga swasta serta *stakeholder* yang berkaitan dengan Ormas.
3. Melakukan pembinaan dan pendidikan kepada Ormas di Lampung.
4. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Permendagri Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
5. Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi Ormas dimaksudkan sebagai kontrol / alat pemantauan keberadaan dan aktifitas Ormas di Provinsi Lampung.
6. Memberikan sanksi bagi Ormas yang melanggar peraturan perundang-undangan seperti teguran tertulis sampai pada sanksi administratif berupa pencabutan izin Ormas yang terdaftar.

Berdasarkan beberapa kebijakan yang di ambil oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung yang menjadi

pedoman dalam hal mengenai penertiban organisasi kemasyarakatan di Lampung, maka berdasarkan wawancara dengan para narasumber bahwa Implementasi Penertiban Organisasi Kemasyarakatan di Lampung oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung telah dilakukan, namun belum maksimal adapun beberapa hal yang telah dilakukan yaitu:

1. Melakukan pendataan terhadap keberadaan Ormas yang ada di Lampung saat ini, namun hal ini tidak menutup kemungkinan masih ada Ormas yang belum terdata dikarenakan ketidakjelasan alamat serta pengurusnya.
2. Melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan Permendagri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah kepada berbagai Ormas yang ada, hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi Ormas yang ada bahwa legalitas suatu organisasi yakni wajib terdaftar di Pusat dan daerah yakni di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.
3. Menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi Ormas dimaksudkan sebagai kontrol/ alat pemantauan keberadaan dan aktifitas Ormas di Provinsi Lampung.
4. Melakukan pembinaan kepada Ormas yakni berupa mengadakan pertemuan dengan pengurus Ormas untuk

memberikan pengetahuan dan pendidikan mengenai wawasan kebangsaan, ideologi dan kewaspadaan nasional, pembauran bangsa, kesadaran dan kemampuan bela negara sehingga setiap Ormas dapat menjaga keutuhan NKRI dan juga menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan tentram yang terhindar dari konflik bernuansa SARA.

5. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan Ormas hal ini bertujuan agar setiap kegiatan yang dilakukan Ormas dapat dipantau oleh Pemerintah Daerah.
6. Memberikan sanksi kepada Ormas yang telah terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan seperti teguran tertulis sampai pada sanksi administratif berupa pencabutan izin Ormas yang terdaftar serta apabila Ormas terbukti melakukan perbuatan tindak pidana maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung menyerahkannya ke Institusi Kepolisian untuk memprosesnya.

Maka implementasi penertiban organisasi kemasyarakatan di Lampung saat ini sudah dilakukan sesuai dengan kebijakan yang telah diambil namun dalam prakteknya belum maksimal dikarenakan masih adanya hambatan ataupun kendala yang di hadapi dari segi teknis maupun non teknis, adapun hal-hal yang telah dilakukan diantaranya:

1. Melakukan pendataan terhadap keberadaan Ormas yang ada di Lampung saat ini, namun hal ini tidak menutup kemungkinan masih ada Ormas yang belum terdata dikarenakan ketidakjelasan alamat serta pengurusnya. Hal ini dapat dilihat rentang data dari keseluruhan Ormas yang terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung sampai saat ini hanya berjumlah 48 (empat puluh delapan)

Ormas baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Adapun saat ini dengan realita yang ada di lapangan bahwa masih banyak Ormas yang telah beroperasi namun tidak mendaftarkan organisasinya ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) nya telah habis atau tidak berlaku lagi yang tidak diurus kembali oleh pengurusnya. Dari data yang ada terdapat 155 (seratus lima puluh lima) Ormas yang belum mengurus kembali SKT nya atau SKT nya telah kadaluarsa atau masanya telah habis.

2. Melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan Permendagri Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah kepada berbagai Ormas yang ada, hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi Ormas yang ada bahwa legalitas suatu organisasi yakni wajib terdaftar di Pusat dan daerah yakni di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.
3. Menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi Ormas dimaksudkan sebagai kontrol / alat pemantauan keberadaan dan aktifitas Ormas di Provinsi Lampung.
4. Melakukan pembinaan kepada Ormas yakni berupa mengadakan pertemuan

dengan pengurus Ormas untuk memberikan pengetahuan dan pendidikan mengenai wawasan kebangsaan, ideologi dan kewaspadaan nasional, pembauran bangsa, kesadaran dan kemampuan bela negara sehingga setiap Ormas dapat menjaga keutuhan NKRI dan juga menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan tentram yang terhindar dari konflik bernuansa SARA.

5. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan Ormas hal ini bertujuan agar setiap kegiatan yang dilakukan Ormas dapat dipantau oleh Pemerintah Daerah.
6. Memberikan sanksi kepada Ormas yang telah terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan seperti teguran tertulis sampai pada sanksi administratif berupa pencabutan izin Ormas yang terdaftar serta apabila Ormas terbukti melakukan perbuatan tindak pidana maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung menyerahkannya ke Institusi Kepolisian untuk memprosesnya.

### **Faktor-Faktor Kendala dalam implementasi Penertiban Organisasi Kemasyarakatan di Lampung oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung**

Pelaksanaan kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan. Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Secara umum implementasi memiliki makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi

lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*).

Menurut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung bahwa implementasi atau pelaksanaan suatu kebijakan adalah hal yang paling berat, karena dalam implementasi sering menemui masalah yang tidak ditemui pada konsep. Implementasi kebijakan selain berkaitan dengan peraturan teknis tentang implementasi kebijakan tersebut juga berkaitan dengan sumber daya manusia dan fasilitas yang akan digunakan untuk mengimplementasi kebijakan tersebut. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa keputusan pembuat kebijakan akan berhasil dilaksanakan jika ada implementasi yang efektif. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat. Oleh karena itu, Implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai suatu cara agar kebijakan yang sudah ditetapkan dapat mencapai tujuannya. Tujuan kebijakan adalah melakukan intervensi sedangkan implementasi adalah tindakan intervensi itu sendiri. Implementasi melibatkan usaha dari pembuat kebijakan untuk mempengaruhi pelaksana kebijakan untuk memberikan pelayanan yang terbaik.

Berdasarkan hasil wawancara oleh para narasumber bahwa kendala dalam implementasi penertiban Organisasi Kemasyarakatan di Lampung oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung sebagai berikut:

- 1) Terbatasnya jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung saat ini, dalam hal ini jumlah pegawai dibandingkan dengan wilayah

Provinsi Lampung yang sangat luas hal ini menjadi kurang efektif, Jumlah anggaran yang terbatas hal ini juga berdampak pada kegiatan pembinaan, pendataan, pemantauan serta pengawasan Ormas di Lampung yang saat ini sudah dilakukan namun belum maksimal dikarenakan keterbatasan anggaran, Luasnya wilayah Provinsi Lampung yang menjadikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung kesulitan untuk mengontrol kegiatan Ormas yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Lampung, Belum optimalnya koordinasi antara lembaga terkait yakni Institusi kepolisian, Swasta dan *Stake Holder* yang ada dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung untuk melakukan penertiban organisasi kemasyarakatan di Lampung.

- 2) Peraturan perundang-undangan dalam hal penertiban Ormas saat ini cukup baik hal ini dapat dilihat dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan Permendagri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri namun yang dijadikan kendala atau faktor penghambat saat ini yaitu belum optimalnya sosialisasi peraturan tersebut kepada Ormas yang ada di Lampung dikarenakan keterbatasan anggaran dan pegawai yang ada

sehingga penerapannya di lapangan sesuai anggaran yang dialokasikan saja, sarana dan prasarana yang mendukung saat ini juga dirasa belum maksimal seperti halnya alat transportasi yang belum memadai mengingat letak dan jarak yang sangat jauh sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi menjadi terganggu.

- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini Ormas untuk melakukan pendaftaran ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung agar mendapatkan legalitas organisasinya tersebut, kurangnya pengetahuan pengurus Ormas tentang kewajiban pendaftaran organisasinya sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan Permendagri Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri.

### III. PENUTUP

Implementasi Penertiban Organisasi Kemasyarakatan di Lampung oleh Badan Kesatuan dan Politik Provinsi Lampung saat ini sudah dilakukan sesuai dengan kebijakan yang telah diambil namun dalam prakteknya belum maksimal dikarenakan masih adanya hambatan ataupun kendala yang di hadapi dari segi teknis maupun non teknis.

Kendala dalam implementasi penertiban Organisasi Kemasyarakatan di

Lampung oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu:

- a. Keterbatasan jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung saat ini, dalam hal ini jumlah pegawai dibandingkan dengan wilayah Provinsi Lampung yang sangat luas hal ini menjadi kurang efektif
- b. Jumlah anggaran yang terbatas hal ini juga berdampak pada kegiatan pembinaan, pendataan, pemantauan serta pengawasan Ormas di Lampung yang saat ini sudah dilakukan namun belum maksimal dikarenakan keterbatasan anggaran.
- c. Luasnya wilayah Provinsi Lampung yang menjadikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung kesulitan untuk mengontrol kegiatan Ormas yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Lampung.
- d. Belum optimalnya koordinasi antara lembaga terkait yakni Institusi kepolisian, Swasta dan *Stakeholder* yang ada dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung untuk melakukan penertiban organisasi.
- e. Belum optimalnya sosialisasi peraturan tersebut kepada Ormas yang ada di Lampung dikarenakan keterbatasan anggaran dan pegawai yang ada sehingga penerapannya di lapangan sesuai anggaran yang dialokasikan saja.
- f. Sarana dan prasarana yang mendukung saat ini juga dirasa belum maksimal seperti halnya alat transportasi yang belum memadai mengingat letak dan jarak yang sangat jauh sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi menjadi terganggu.

- g. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini Ormas untuk melakukan pendaftaran ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung agar mendapatkan legalitas organisasinya tersebut.
- h. Kurangnya pengetahuan pengurus Ormas tentang kewajiban pendaftaran organisasinya sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan Permendagri Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
- Peraturan Mendagri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Amitai Etzioni, *Organisasi-Organisasi Modern*, UI Press, Jakarta, 1985.
- Budi Winarno, *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*, Edisi Revisi, Media Presindo. Yogyakarta, 2007
- Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, Kencana, Jakarta, 2006.
- S.H Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

### Sumber Lain

- Wawancara dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung
- Wawancara dengan Kasibid Organisasi Kemasyarakatan dan Sosial Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung

## **PEDOMAN PENULISAN JURNAL PRANATA HUKUM**

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB, yaitu ; BAB I. PENDAHULUAN (Latar Belakang dan Rumusan Masalah) BAB II. PEMBAHASAN (Kerangka Teori dan Analisis), dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar, tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (bodynote). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan dan halaman .Contoh : satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005: 11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.

Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini

Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

**Alamat Redaksi**  
**PRANATA HUKUM**  
**Kampus B Universitas Bandar Lampung**  
Jl. ZA Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung  
Telp : 0721-789825 Fax: 0721-770261  
Email:jurnal.mh@ubl.acid

---

ISSN 1907-560X

